



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian TugasBadan PerencanaanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 80 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan..
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
11. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan Kewilayahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan Kewilayahan adalah kekuasaan Pemerintahan Kewilayahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Kewilayahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan fungsional;
 - pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan; dan
 - pembinaan pelaksanaan tugas Badan.
- (3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
 - membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan fisik dan tata ruang , perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, sertamonitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data, UPT, Jabatan fungsional;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, sertamonitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
 - merumuskan rencana pembangunan di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, sertamonitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayah, sertamonitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data, UPT, Jabatan fungsional;
- f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayah, sertamonitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang Perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Badan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas di bidang Perencanaan.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perpendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perpendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis tugas di bidang kepegawaian dan umum.

- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Badan dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan persiapan rapat-rapat Badan;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan pendanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
- (3) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di perencanaan pembangunan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - h. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - i. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelayanan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa dibidang perencanaan dan pendanaan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian yang meliputi petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pelayanan perkotaan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan standar pelayanan lingkungan perkotaan serta pembangunan perwilayah di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di bidang perencanaan dan pendanaan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan, serta pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di bidang perencanaan dan pendanaan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan konsultasi kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa di bidang perencanaan dan pendanaan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi standar pelayanan minimal di bidang perencanaan dan pendanaan;
- p. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang perencanaan dan pendanaan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang analisis data dan informasi pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah.
- (3) Subbidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis data dan Informasi Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan analisis data dan informasi pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di analisis data dan informasi pemerintah daerah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang analisis data dan informasi pemerintah daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan spm di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- l. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan

Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang infrastruktur dan kewilayahuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahuan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian di bidang infrastruktur dan kewilayahuan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang infrastruktur dan kewilayahuan.

- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya, terdiri atas :
- a. Subbidang Infrastruktur; dan
 - b. Subbidang Kewilayahannya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang infrastruktur wilayah dan kota; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang infrastruktur wilayah dan kota.
- (3) Subbidang Infrastruktur mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Infrastruktur;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan standar pelayanan minimal di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah dan kota;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kewilayahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kewilayahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kewilayahan.

- (3) Subbidang Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Kewilayah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di perencanaan pembangunan di bidang kewilayah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kewilayah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang kewilayah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kewilayah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta di bidang kewilayah;
 - g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kewilayah;
 - h. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang kewilayah;
 - i. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelayanan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian yang meliputi petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pelayanan perkotaan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan standar pelayanan lingkungan perkotaan serta pembangunan perwilayah;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan, serta pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan wilayah tertinggal;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan konsultasi kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - q. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

- t. melaksanakan penyusunan bahan kajian program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
- u. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rekomendasi pemberian dan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- w. melaksanakan fasilitasi pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- x. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas :
- a. Subbidang Perekonomian; dan
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam.

Pasal 16

- (1) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perekonomian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perekonomian;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perekonomian; dan
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perekonomian.
- (3) Subbidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunana rencana kerja Subbidang Perekonomian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang perekonomian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perekonomian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perekonomian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang perekonomian;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan spm di bidang perekonomian;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perekonomian;

- i. melaksankaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang perekonomian;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perekonomian;
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perekonomian;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perekonomian;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang perekonomian;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang perekonomian;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Peternakan, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Peternakan, Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Peternakan, Pariwisata dan Kebudayaan.

- (3) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Sumber Daya Alam;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan standar pelayanan minimal di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pariwisata dan kebudayaan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral;

- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pertambangan, energi dan pariwisata yang meliputi perencanaan pertanian, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pertambangan, energi serta pariwisata;
- p. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi dan atau pihak lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Terdiri atas;
- a. Subbidang Pemerintahan I;
 - b. Subbidang Pemerintahan II; dan
 - c. Subbidang Pembangunan Manusia.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pemerintahan I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis Pemerintahan I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan I mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang aparatur dan kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang aparatur dan kelembagaan.
- (3) Subbidang Pemerintahan I mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja subbidang pemerintahan I;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang aparatur dan kelembagaan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan standar pelayanan minimal di bidang aparatur dan kelembagaan;
- h. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
- i. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang aparatur dan kelembagaan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan kelembagaan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pemerintahan II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis Pemerintahan II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan II mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemerintahan kewilayahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemerintahan kewilayahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemerintahan kewilayahan.
- (3) Subbidang Pemerintahan II mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan II;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan kewilayahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa di bidang pemerintahan kewilayahan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan standar pelayanan minimal perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama pembangunan antar daerah serta antara daerah dengan swasta di bidang pemerintahan kewilayahan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan.
- k. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
- l. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang perencanaan pemerintahan kewilayahan;
- m. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pemerintahan kewilayahan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
- o. melaksanakan inventarisasi dan analisis data terhadap permasalahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan kewilayahan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 21

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana.

- (3) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Pembangunan Manusia;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;

- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas;
- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; dan
 - c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 23

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan.
- (3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan pembangunan kecamatan/desa;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan kerjasama pembangunan antara kecamatan/desa dengan swasta;

- h. melaksanakan penelitian dan pengembangan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- i. melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal;
- j. melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- k. melaksanakan penelitian dan pengembangan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- l. melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang meliputi pemantauan, supervisi dan penyusunan bahan pengkajian tindak lanjut penyimpangan terhadap penyampaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- n. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;
- o. melaksanakan penilaian analisa dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi pendataan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan dan di lingkungan pemerintah sebagai bahan analisis;
- q. melaksanakan pengumpulan data program kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- s. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan.

- (3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian dukungan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan statistik sektoral;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jejaring statistik khusus;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.
- (3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta di bidang pengelolaan data;
- f. melaksanakan penyusunan sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah di bidang pengelolaan data;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Badan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Badan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Oktober 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN